

## **KATEGORI**

Sosial

## **SUB KATEGORI**

keriminalitas

## **NAMA INDIKATOR**

Isi Lembaga Pemasyarakatan menurut Jenis Kejahatan dan Status Penahanan (Pengadilan Negeri Pemalang)

## **TAHUN**

2017

## **KONSEP**

- Isi Lembaga Pemasyarakatan menurut Jenis Kejahatan dan Status Penahanan adalah seluruh narapidana (napi), Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan tahanan yang berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim yang diberikan pembinaan pada Lembaga Pemasyarakatan yang dirinci berdasarkan jenis kejahatan dan status penahanan.
- Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman).
- Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
- Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.
- Kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang.
- Kejahatan meskipun perbuatan tersebut tidak dirumuskan dalam undang-undang menjadi tindak pidana tetapi orang tetap menyadari perbuatan tersebut adalah kejahatan dan patut dipidana.
- Status Penahanan adalah status yang diberikan bagi tahanan oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim.
- Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan pendapatnya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

## **RUJUKAN**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

## **RUMUS**

-

## **WALI DATA**

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberday

## **UKURAN**

Lembaga

## **UNIT**

Kepala Dinas Sosial

## **KEGUNAAN**

Untuk mengetahui isi lembaga pemasyarakatan menurut jenis kejahatan dan status penahanan di suatu daerah

## **INTERPRETASI**

Banyaknya isi lembaga pemasyarakatan menurut jenis kejahatan dan status penahanan di suatu daerah menunjukkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat di wilayah tersebut

## **KETERANGAN**

- Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
- Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
- Petugas Pemasyarakatan adalah Pegawai Swasta Sipil yang melaksanakan tugas di bidang pemasyarakatan.
- Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.
- Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.

## **SUMBER**

Laporan Bulanan

## **METODOLOGI**

Dokumen dan Elektronik

## **KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Pematang

## **PERIODE**

Tahunan

## **LAG DATA**

H+7

## **KEWENANGAN**

Pengadilan Negeri Pematang

## **DOKUMEN**

DDA

